

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada

1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia,

Untuk KESATU

Gubernur:

- 1. menetapkan dan mengatur PPKM dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);
- 2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu:
 - Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Barat, Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Simeulue;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu Utara,

- Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Toba Samosir;
- yaitu Gubernur Sumatera Barat c. Kabupaten Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Pariaman, Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Lima Kabupaten Solok, Puluh Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar;
- Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Kota Pekanbaru, Dumai. Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak;
- e. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna;
- f. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo;
- g. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- h. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang;
- i. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, dan Kota Bengkulu;
- Gubernur Lampung yaitu Kota Bandar j. Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Timur, Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Way Kanan;

- k. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kota Pontianak, Kayong Utara, Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang;
- 1. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten, Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin;
- Gubernur Kalimantan Tengah m. Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas, Kabupaten Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara:
- n. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- o. Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung;
- p. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kota Palopo, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo;
- q. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- r. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Toli-Toli;

- s. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kota Baubau, dan Kota Kendari;
- t. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten u. Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Kabupaten Minahasa, Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Minahasa Utara:
- v. Gubernur Maluku yaitu Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah;
- w. Gubernur Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu:
- x. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat:
- Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu у. Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Gubernur Papua yaitu Kabupaten Asmat, z. Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Keerom, Kabupaten Kota Javapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Sarmi;
- aa. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten, dan Teluk Wondama.

- 3. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 2 (dua), yaitu:
 - Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sijunjung;
 - d. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Sarolangun;
 - e. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - f. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma;
 - g. Gubernur Lampung yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - h. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sekadau;
 - i. Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Seruyan;
 - j. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju;
 - Sulawesi k. Gubernur Selatan yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar, Kabupaten Maros, Kepulauan Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Toraja Utara;

- 1. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe, Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi;
- m. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- n. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- o. Gubernur Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Ternate;
- p. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah;
- q. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- r. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo; dan
- s. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrauw.
- 4. Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana angka 3 (tiga) dan Bupati/Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat

dan Kelurahan Kecamatan, Desa sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/ Rukun (RT) menimbulkan Tetangga yang dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 kondisi wilayah sesuai memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA

: PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA

- PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

- 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
- 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
- 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Tim Penggerak Pamong Praja (Satpol PP), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

- Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan:
 - a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan, dibentuk Desa dan Posko wilavah yang Kecamatan. bagi belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah telah membentuk Posko yang Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEENAM

- Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;

- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETUJUH

: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEDELAPAN

- : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KESEMBILAN

- : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi melaksanakan pendidikan yang satuan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
- 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/ perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi keuangan, perbankan, informasi, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi perbelanjaan/mall tetap dapat pada pusat persen) dengan beroperasi 100% (seratus pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah:

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang pada pusat perbelanjaan/mall berlokasi dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa delivery/ take away penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 WIB hingga 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- l. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- m. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar rapat/seminar/ luring (lokasi pertemuan ditempat pertemuan umum dapat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dimaksud dinyatakan wilayah aman penetapan Pemerintah berdasarkan Daerah setempat;
- o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KESEPULUH

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEBELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDUABELAS

: Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 COVID-19.

KETIGABELAS

- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari:
 - d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik.
 Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity	rate	Jumlah tes (per	1000
mingguan	race	penduduk	per
<i>33</i>		minggu)	1
<5%		1	
>5%-<15%)	5	
>15%-<25%	6	10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

a) PPKM Level 3 (tiga), yaitu:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1.	Aceh	Aceh Barat	455
2.		Aceh Barat Daya	330
3.		Aceh Jaya	205

4. Aceh Selatan 351 5. Aceh Singkil 90 6. Aceh Tengah 307 8. Bireuen 1022 9. Kota Langsa 129 10. Kota 450 11. Kota 450 11. Kota Sabang 75 Kota Pidie 971 Simeulue 133 <	_			1
6. 7. 8. 8. 9. Kota Langsa 129 10. Kota Langsa 129 11. Kota Sabang 75 12. Kota Sabang 75 13. Nagan Raya 362 14. Pidie 971 15. Pidie Jaya 350 16. Sumatera Asahan 530 17. Sumatera Asahan 530 18. Utara Batu Bara 304 19. Utara Batu Bara 304 20. 21. Kota Binjai 164 Kota Kota Binjai 164 Kota Tebing 3310 121 24. Kota Tebing 3310 Tinggi Langkat 753 27. Samosir 91 33. Padang Lawas 426 Pakpak Bharat 74 Samosir 91 Serdang Bedagai 881 <tr< td=""><td></td><td></td><td>Aceh Selatan</td><td>351</td></tr<>			Aceh Selatan	351
6. Aceh Tengah 307 7. Bireuen 1022 8. 9. Kota 129 10. Kota Langsa 129 Kota Langsa 59 Subalulussalam 59 Nagan Raya 362 Pidie 971 20. 20. 21. Kota 22. 23. 23. Kota 24. Kota <	5.		Aceh Singkil	90
7. 8. Bireuen 1022 9. 10. Kota Langsa 129 Kota 450 Lhokseumawe 11. Kota Sabang 75 Kota 59 Subulussalam 13. Nagan Raya 362 14. Pidie 971 15. Pidie 971 16. 17. Sumatera Asahan 530 18. Utara Batu Bara 304 19. 20. Langkat 1656 21. Kota Binjai 164 Kota Kota Binjai 164 Kota Tota Binjai 164 Kota Tota Binjai 164 Kota Tota Binjai 164 Kota Tebing 3310 3310 Tinggi Jaleangkat 753 25. Langkat 753 26. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 Serdang Bedagai	6.			307
8. 9. Gayo Lues 68 9. Kota Langsa 129 Kota Kota 450 Lhokseumawe Kota Sabang 75 I1. Kota Sabang 75 I3. Nagan Raya 362 Pidie 971 Batu Bara 304 Dairi 204 20. 21. 22. 23. 23. Kota Binjai 164 Kota Kota Tebing 3310 Tinggi Langkat 753 Nias 103 103 32. Samosir <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
No.				
10.				
11. 12. Kota Sabang 75				
11. 12. Kota Sabang 75 Kota 59 Subulussalam Nagan Raya 362 Pidie 971 Pidie Jaya 350 Simeulue 138 138 17. Sumatera Asahan 530 Dairi 204 Deli Serdang 1656 Karo 310 Kota Binjai 164 Kota English 164 Kota English	10.		Kota	450
12.			Lhokseumawe	
12.	11.]	Kota Sabang	75
13.				
13. 14. Pidie 971 15. Pidie Jaya 350 16. Simeulue 138 17. Sumatera Asahan 530 18. Utara Batu Bara 304 19. Deli Serdang 1656 20. Deli Serdang 1656 21. Kota Binjai 164 Kota Kota Binjai 164 Kota Kota Binjai 164 Kota Binjai 164 Kota Tebing 3310 Tinggi 3310 25. Labuhanbatu 200 Utara 200 Utara 26. Langkat 753 27. Samsia 103 28. Padang Lawas 426 Pakpak Bharat 74 Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Simalungun 625 33. Sumatera Agam 358 Barat	14.			39
Pidie				2.50
Pidie Jaya 350 Simeulue 138 Asahan 530 Batu Bara 304 Dairi 204 Deli Serdang 1656 Karo 310 Kota Binjai 164 Kota Tebing 3310 Tinggi Labuhanbatu Utara Langkat 753 Nias 103 Padang Lawas 426 Pakpak Bharat 74 Samosir 91 Serdang Bedagai 881 Simalungun 625 Toba Samosir 264 Agam 358 Smalungun 338 Kepulauan 138 Kota Padang 79 Panjang 39 Kota Pariaman 40 Kota Sawahlunto 46 Kota Solok 106 Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman 206				
Simeulue			Pidie	971
16. Sumatera Asahan 530 17. Sumatera Dairi 204 20. Deli Serdang 1656 Karo 310 Kota Binjai 164 Kota Tebing 3310 Tinggi 205 Labuhanbatu 200 Utara Utara Endang 1636 Kota Tebing 3310 Tinggi 25. Labuhanbatu 200 Utara Langkat 753 Nias 103 Padang Lawas 426 Pakpak Bharat 74 Samosir 91 Serdang Bedagai 881 Simalungun 625 Toba Samosir 264 33. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 Kepulauan 138 Mentawai 37. 38. Kota Padang 79 Panjang Rota Padang 79 Panjang Rota Padang 79 Panjang Rota Padang 79 Panjang Rota Padang 206 Pasaman Barat 206 Pasaman Barat 233 44. Pasaman Barat 236 45. 46. 47. 48. 49. Riau Bengkalis 11 50. 50. Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 Serdang Panjang 3310 Kota Padang 79 Panjang 79 Kota Padang 79 Panjang 79 Panjang 79 Riau Pasaman Barat 334 Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 Solok Selatan 135 Kepulauan 135 Kepulauan 135 Kepulauan 135 Kepulauan 135 Kota Pekanbaru 829 Kota Dumai 221 Kota Dumai 223 Kuantan Singingi 230	15.		Pidie Jaya	350
17. Sumatera Asahan 530 18. Dairi 204 20. Deli Serdang 1656 Xaro 310 Kota Binjai 164 Kota Kota Binjai 164 Kota Binjai 164 Kota Kota Tebing 3310 Tinggi 20 25. Labuhanbatu 200 Utara 20 26. Langkat 753 Nias 103 28. Langkat 753 Nias 103 29. Nias 103 Padang Lawas 426 Pakpak Bharat 74 Samosir 91 Serdang Bedagai 881 31. Serdang Bedagai 881 Simalungun 625 Toba Samosir 264 33. Sumatera Agam 358 Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai 138 37. 38. Kota Padang 79 Panjang 40. Kota Pada	16	1		138
18.		Sumotero		
Dairi Dairi Deli Serdang 1656				
Deli Serdang		Otara		
Serdang Bedagai Simalungun Serdang Bedagai Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Bedagai Ser				
Serdang Bedagai Simalungun Serdang Bedagai Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Bedagai Ser	20.		Deli Serdang	1656
Sumatera Sumatera	21.			310
Serdang Bedagai Simalungun Serdang Bedagai Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Barat Simalungun Serdang Bedagai Serdang Bedag		1		
Pematangsiantar Kota Tebing Tinggi Salid Ting				
State	23.			121
Tinggi				
25. Labuhanbatu Utara 200 26. Langkat 753 27. Nias 103 28. Padang Lawas 426 29. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai 138 Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang 79 Panjang 39. Kota Pariaman 65 Kota Solok 202 Payakumbuh 41. Kota Solok 106 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman Barat 334 46. Solok Selatan 128	24.			3310
25. Labuhanbatu Utara 200 26. Langkat 753 27. Nias 103 28. Padang Lawas 426 29. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai 138 Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang 79 Panjang 39. Kota Pariaman 65 Kota Solok 202 Payakumbuh 41. Kota Solok 106 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman Barat 334 46. Solok Selatan 128			Tinggi	
Utara	25.	1		200
26. Langkat 753 27. Nias 103 28. Padang Lawas 426 29. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Simalungun 625 33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 Kepulauan 138 Mentawai 37. Samosir 264 48. Kota Bukittinggi 195 Kota Padang 79 Panjang 79 Panjang 79 Rota Padang 79 Panjang 79 Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 106 Lima Puluh Kota 280 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 7anah Datar 250 Pasaman Barat				
27. Nias 103 28. Padang Lawas 426 29. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Simalungun 625 33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 Kepulauan 138 Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 Kota Bukittinggi 195 Kota Padang 79 Panjang Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 106 41. Kota Sawahlunto 46 46 42. Kota Solok 106 Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 Solok 271 47. Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 Indragiri Hulu 317 <	26			752
28. Padang Lawas 426 29. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Simalungun 625 33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 Kepulauan 138 Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang Fota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Payakumbuh 46 41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 Indragiri Hulu 317				
29. Pakpak Bharat 74 30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Simalungun 625 33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 Kepulauan 138 Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang Fanjang 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 202 Payakumbuh 46 Kota Solok 106 Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti				
30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang Fanjang 40. Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 106 41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok Selatan 128 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 13	28.		Padang Lawas	426
30. Samosir 91 31. Serdang Bedagai 881 32. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang Fanjang 40. Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 106 Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Pekanbaru 829 Kota Pekanbaru 829	29.		Pakpak Bharat	74
31. 32. Serdang Bedagai 881 32. 33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Mentawai 195 37. Kota Bukittinggi 195 Kota Padang 79 Panjang Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 106 41. Kota Solok 106 106 43. Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Pekanbaru 829 Kuantan Singingi 230 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
32. Simalungun 625 33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Mentawai 37. Kota Bukittinggi 195 Kota Padang 79 Panjang Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 Kampar 631 Kepulauan Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 Kuantan Singingi 230				
33. Toba Samosir 264 34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Kepulauan 195 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang 79 39. Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 106 41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Kampar 631 52. Kampar 631 <td< td=""><td></td><td>-</td><td></td><td></td></td<>		-		
34. Sumatera Agam 358 35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Kota Bukittinggi 195 38. Kota Bukittinggi 195 39. Kota Pariaman 65 40. Kota Pariaman 65 40. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 50ok 271 Solok Selatan 128 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				
35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai 195 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang 79 Kota Pariaman 65 Kota Pariaman 65 Kota Solok 202 Payakumbuh 46 Kota Solok 106 Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 Pasaman Barat 334 Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 Indragiri Hilir 1031 101 51. Indragiri Hulu 317 Kampar 631 Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230			Toba Samosir	
35. Barat Dharmasraya 380 36. Kepulauan 138 Mentawai Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang 79 Panjang Fanjang Panjang 39. Kota Pariaman 65 40. Kota Pariaman 65 40. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 Kampar 631 Kepulauan 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	34.	Sumatera	Agam	358
36. Kepulauan Mentawai 138 37. Kota Bukittinggi 195 38. Kota Padang Panjang 79 39. Kota Pariaman 65 40. Kota Pariaman 65 Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	35.	Barat	Dharmasraya	380
Mentawai 195				
Solok Selatan Solok Selata	00.		1 -	100
38. Kota Padang Panjang 79 39. Kota Pariaman 65 40. Kota 202 Payakumbuh 46 41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	27	-		105
Panjang Kota Pariaman 65				
39. Kota Pariaman 65 40. Kota 202 Payakumbuh 46 41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 54. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	38.		_	79
40. Kota 202 Payakumbuh 46 42. Kota Sawahlunto 46 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				
40. Kota 202 Payakumbuh 46 42. Kota Sawahlunto 46 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	39.		Kota Pariaman	65
41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230]		
41. Kota Sawahlunto 46 42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				_~~
42. Kota Solok 106 43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	<i>A</i> 1			16
43. Lima Puluh Kota 280 44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230		-		
44. Pasaman 206 45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 54. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				
45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	43.		Lima Puluh Kota	280
45. Pasaman Barat 334 46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	44.		Pasaman	206
46. Solok 271 47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230		1		
47. Solok Selatan 128 48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 54. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230		1		
48. Tanah Datar 250 49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230		1		
49. Riau Bengkalis 811 50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				
50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				
50. Indragiri Hilir 1031 51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	<u>49</u> .	Riau	Bengkalis	811
51. Indragiri Hulu 317 52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	50.		Indragiri Hilir	1031
52. Kampar 631 53. Kepulauan 135 Meranti Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230		1		
53. Kepulauan 135 Meranti 54. Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230				
Meranti 54. Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230		-	•	
54. Kota Dumai 221 55. Kota Pekanbaru 829 56. Kuantan Singingi 230	, '-, '-,			135
55.Kota Pekanbaru82956.Kuantan Singingi230	55.			
55.Kota Pekanbaru82956.Kuantan Singingi230				001
56. Kuantan Singingi 230			Kota Dumai	
	54.			
or. Pelalawah 369	54. 55.		Kota Pekanbaru	829
	54. 55. 56.		Kota Pekanbaru Kuantan Singingi	829 230

_			
58.		Rokan Hilir	1039
59.		Rokan Hulu	517
60.		Siak	71
61.	Kepulauan	Bintan	24
62.	Riau	Karimun	170
63.		Kepulauan	31
		Anambas	
64.		Kota Batam	220
65.		Kota Tanjung	156
		Pinang	
66.		Lingga	65
67.		Natuna	58
68.	Jambi	Batanghari	39
69.		Bungo	544
70.		Kerinci	34
71.		Kota Sungai Penuh	63
72.		Muaro Jambi	325
73.		Tanjung Jabung	481
77.4		Barat	150
74.		Tanjung Jabung	153
75		Timur	055
75.	Cum ata :	Tebo Kota Lubuk	255
76.	Sumatera Selatan		34
77.	Scialaii	Linggau Kota Palembang	245
78.		Kota Prabumulih	28
79.		Muara Enim	94
80.		Musi Rawas	422
00.		Utara	722
81.		Ogan Ilir	63
82.		Ogan Komering	54
		Ulu	
83.		Ogan Komering Ulu Selatan	53
84.		Ogan Komering	492
		Ulu Timur	
85.		Penukal Abab	28
		Lematang Ilir	
86.	Kepulauan	Bangka Barat	305
87.	Bangka	Bangka Selatan	450
88.	Belitung	Bangka Tengah	420
89.		Belitung	136
90.		Belitung Timur	277
91.		Kota Pangkal	304
0.5		Pinang	
92.	Bengkulu	Bengkulu Utara	44
93.		Kepahiang	101
94.	T	Kota Bengkulu	54
95.	Lampung	Kota Bandar Lampung	778
96.		Kota Metro	123
97.		Lampung Barat	659
98.		Lampung Tengah	930
99.		Lampung Timur	758
100.		Lampung Utara	89
101.		Pesawaran	324
102.		Pesisir Barat	22
103.		Pringsewu	58
104.		Tanggamus	87
105.		Way Kanan	328
106.	Kalimantan	Bengkayang	375
107.	Barat	Kayong Utara	82

108.		Kota Pontianak	471
109.		Kota Singkawang	328
110.		Kubu Raya	420
111.		Landak	55
112.		Melawi	456
113.		Mempawah	382
114.		Sanggau	342
115.		Sintang	608
116.	Kalimantan	Balangan	190
117.	Selatan	Banjar	425
	Sciataii	2	
118.		Barito Kuala	451
119.		Hulu Sungai	169
		Selatan	
120.		Hulu Sungai	388
		Tengah	
121.		Hulu Sungai	170
141.		Utara	170
100			260
122.		Tabalong	368
123.		Tanah Bumbu	282
124.		Tanah Laut	498
125.		Tapin	138
126.	Kalimantan	Barito Selatan	199
127.	Tengah	Barito Sciatan Barito Timur	180
	iciigaii		
128.		Barito Utara	94
129.		Gunung Mas	168
130.		Kapuas	260
131.		Katingan	125
132.		Kotawaringin	45
102.		Barat	10
122			200
133.		Kotawaringin	328
		Timur	
134.		Lamandau	59
105		Murung Raya	85
135.			00
135. 136.			
136.		Pulang Pisau	92
136. 137.	IZ-1:	Pulang Pisau Sukamara	92 47
136. 137. 138.	Kalimantan	Pulang Pisau Sukamara Berau	92 47 332
136. 137. 138. 139.	Kalimantan Timur	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang	92 47 332 261
136. 137. 138.		Pulang Pisau Sukamara Berau	92 47 332
136. 137. 138. 139. 140.		Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda	92 47 332 261 123
136. 137. 138. 139. 140.		Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat	92 47 332 261 123 215
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.		Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur	92 47 332 261 123 215 277
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.		Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser	92 47 332 261 123 215 277 406
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.		Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser	92 47 332 261 123 215 277
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.	Timur	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara	92 47 332 261 123 215 277 406 114
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.	Timur Kalimantan	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan	92 47 332 261 123 215 277 406 114
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.	Timur	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.	Timur Kalimantan	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan	92 47 332 261 123 215 277 406 114
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.	Timur Kalimantan	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.	Timur Kalimantan Utara	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.	Timur Kalimantan Utara	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan Pinrang	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan Pinrang Sidenreng	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan Pinrang Sidenreng Rappang	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243 272 216
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan Pinrang Sidenreng Rappang Sinjai	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243 272 216
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan Pinrang Sidenreng Rappang Sinjai Soppeng	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243 272 216
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.	Timur Kalimantan Utara Sulawesi	Pulang Pisau Sukamara Berau Kota Bontang Kota Samarinda Kutai Barat Kutai Timur Paser Penajam Paser Utara Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung Bantaeng Bulukumba Enrekang Kota Palopo Kota Pare Pare Luwu Luwu Timur Luwu Utara Pangkajene Kepulauan Pinrang Sidenreng Rappang Sinjai	92 47 332 261 123 215 277 406 114 288 126 295 42 135 60 30 268 105 264 217 227 243 272 216

		T === .	
163.		Wajo	290
164.	Sulawesi	Majene	125
165.	Barat	Mamasa	232
166.		Mamuju Tengah	294
167.		Mamuju Utara	128
168.		Polewali Mandar	316
169.	Sulawesi	Banggai	551
170.			255
170.	Tengah	Banggai	255
		Kepulauan	
171.		Banggai Laut	11
172.		Buol	240
173.		Donggala	438
174.		Morowali	89
175.		Morowali Utara	285
176.		Parigi Moutong	1081
177.		Sigi	346
178.		Tojo Una-Una	223
		Toli-Toli	
179.	0.1		171
180.	Sulawesi	Kolaka	193
181.	Tenggara	Kolaka Timur	100
182.		Kolaka Utara	22
183.		Konawe Utara	9
184.		Kota Baubau	25
185.		Kota Kendari	57
186.	Sulawesi	Bolaang	48
100.	Utara	Mongondow	10
	Otara	Selatan	
187.			157
107.		Bolaang	157
		Mongondow	
		Timur	
188.		Bolaang	58
		Mongondow	
		Utara	
189.		Kep. Siau	10
		Tagulandang	
		Biaro	
190.		Kota Bitung	32
191.		Kota Kotamobagu	94
192.		Kota Manado	62
193.		Kota Tomohon	156
194.		Minahasa	245
195.		Minahasa Selatan	151
196.		Minahasa	76
<u></u>		Tenggara	
197.		Minahasa Utara	146
198.	Gorontalo	Boalemo	120
199.		Bone Bolango	113
200.		Gorontalo	269
201.		Gorontalo Utara	80
_			156
202.		Kota Gorontalo	
203.	N	Pahuwato	60
204.	Maluku	Kota Ambon	68
205.		Kota Tual	11
206.		Maluku Tengah	54
207.	Maluku	Halmahera Barat	17
208.	Utara	Halmahera Timur	14
209.		Kota Tidore	14
		Kepulauan	
210.		Pulau Morotai	10
210.			
	Mara -	Pulau Taliabu	39
212.	Nusa	Kota Mataram	369
213.	Tenggara	Lombok Timur	889
214.	Barat	Lombok Utara	33

			I
215.		Sumbawa	340
216.		Sumbawa Barat	23
217.	Nusa	Belu	162
218.	Tenggara	Flores Timur	186
219.	Timur	Kota Kupang	327
220.		Malaka	282
221.		Manggarai	249
222.		Manggarai Barat	205
223.		Rote Ndao	27
224.		Sabu Raijua	73
225.		Sumba Barat	95
226.		Sumba Barat	256
		Daya	
227.		Sumba Tengah	53
228.		Timor Tengah	185
		Utara	
229.	Papua	Asmat	14
230.		Boven Digoel	50
231.		Jayapura	92
232.		Jayawijaya	151
233.		Keerom	8
234.		Kota Jayapura	44
235.		Lanny Jaya	142
236.		Mappi	145
237.		Merauke	168
238.		Mimika	31
239.		Nabire	105
240.		Sarmi	6
241.	Papua	Sorong Selatan	7
242.	Barat	Teluk Bintuni	10
243.		Teluk Wondama	5

b) PPKM Level 2 (dua), yaitu

NO	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Tes/Hari
1.	Aceh	Aceh Tenggara	157
2.		Aceh Timur	632
3.		Aceh Utara	900
4.		Bener Meriah	215
5.	Sumatera	Humbang	28
	Utara	Hasundutan	
6.		Kota Gunungsitoli	53
7.		Kota	105
		Padangsidimpuan	
8.		Kota Tanjung	185
		Balai	260
9.		Labuhan Batu	369
10.		Labuhanbatu Selatan	200
11.	-	Nias Barat	13
12.	1	Nias Selatan	47
13.		Nias Utara	12
14.		Padang Lawas	205
		Utara	
15.		Tapanuli Selatan	203
16.		Tapanuli Tengah	57
17.		Tapanuli Utara	219
18.	Sumatera	Padang Pariaman	60
19.	Barat	Pesisir Selatan	338
20.]	Sijunjung	177
21.	Jambi	Merangin	56
22.		Muko Muko	325

	ı	T	
23.		Sarolangun	437
24.	Sumatera	Banyuasin	125
25.	Selatan	Empat Lawang	366
	Sciataii		
26.		Kota Pagar Alam	20
27.		Lahat	59
28.		Musi Banyuasin	95
29.	1	Musi Rawas	296
30.		Ogan Komering	122
		Ilir	
31.	Bengkulu	Bengkulu Selatan	25
32.]	Bengkulu Tengah	82
33.		Kaur	18
	-		
34.		Lebong	17
35.		Rejang Lebong	39
36.		Seluma	28
37.	Lampung	Lampung Selatan	147
	Lampung		144
38.		Mesuji	
39.		Tulang Bawang	40
		Barat	
40.		Tulang Bawang	330
41.	Kalimantan	Kapuas Hulu	193
42.	Barat	Ketapang	376
43.		Sambas	388
44.		Sekadau	290
45.	Kalimantan	Seruyan	150
	Tengah		
46.	Sulawesi	Mamuju	214
40.		Mamuju	214
	Barat		
47.	Sulawesi	Barru	125
48.	Selatan	Bone	541
49.		Fak Fak	30
	-		
50.		Gowa	111
51.		Jeneponto	52
52.		Kepulauan	19
		Selayar	
F 2			51
53.		Maros	
54.		Takalar	43
55.		Toraja Utara	169
56.	Sulawesi	Bombana	26
57.	Tenggara	Buton	15
	101188414		
58.		Buton Selatan	172
59.		Buton Tengah	13
60.		Buton Utara	136
61.	1	Konawe	36
62.		Konawe	24
04.			47
		Kepulauan	
63.		Konawe Selatan	46
64.		Muna	32
65.	1	Muna Barat	12
66.	1	Wakatobi	15
	01-		
67.	Sulawesi	Kepulauan	94
	Utara	Sangihe	
68.		Kepulauan	13
		Talaud	
69.	Maluku	Buru	21
70.		Kepulauan Aru	14
	1		
71.		Maluku Barat	158
		Daya	
		Maluku Tenggara	14
72.		maiuku iciiggaia	
72. 73.		Maluku Tenggara	241
73.		Maluku Tenggara Barat	241
		Maluku Tenggara Barat Seram Bagian	
73.		Maluku Tenggara Barat	241

75.		Seram Bagian	16
75.		Timur	10
76.	Maluku	Halmahera	34
	Utara	Selatan	0 1
77.	5 3332 33	Halmahera	8
		Tengah	
78.		Halmahera Utara	28
79.		Kepulauan Sula	15
80.		Kota Ternate	34
81.	Nusa	Bima	73
82.	Tenggara	Dompu	189
83.	Barat	Kota Bima	26
84.		Lombok Barat	104
85.		Lombok Tengah	141
86.	Nusa	Alor	30
87.	Tenggara	Ende	39
88.	Timur	Lembata	21
89.		Manggarai Timur	208
90.		Nagekeo	21
91.		Ngada	24
92.		Sikka	46
93.		Sumba Timur	189
94.		Timor Tengah	67
		Selatan	
95.	Papua	Biak Numfor	21
96.	-	Deiyai	163
97.		Intan Jaya	110
98.		Kepulauan Yapen	14
99.		Mamberamo Raya	4
100.		Mamberamo	8
		Tengah	
101.		Nduga	239
102.		Paniai	367
103.		Pegunungan	11
		Bintang	
104.		Puncak	81
105.		Puncak Jaya	18
106.		Supiori	3
107.		Tolikara	212
108.		Waropen	5
109.		Yahukimo	140
110.		Yalimo	10
111.	Papua	Kaimana	9
112.	Barat	Kota Sorong	39
113.		Manokwari	56
		Selatan	
114.		Maybrat	93
115.		Pegunungan	74
		Arfak	
116.		Raja Ampat	107
117.		Sorong	13
118.		Tambrauw	34

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu

- dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- vaksinasi k. upaya percepatan harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin upaya ini dilakukan orang dan untuk menurunkan laiu penularan serta mengutamakan keselamatan mereka rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang komorbid) mengingat dengan kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPATBELAS

Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KELIMABELAS

- Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona pembelajaran Oranye, melaksanakan satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran terbatas dilaksanakan muka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
- a) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
- b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masingmasing Pemerintah Daerah,

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi. keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi perbelanjaan/mall tetap pusat beroperasi 100% (seratus persen) pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan pada tempat peribadatan ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

- 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,

- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- 1. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- m.penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- n. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAMBELAS

Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment meningkatkan fasilitas termasuk kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUHBELAS

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Pendapatan dan (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan Dewan (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPANBELAS

Kepada:

- a. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);
 - 2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
- b. Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak pemberlakuan termasuk pengaturan memperkuat pembatasan, tetap dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KESEMBILANBELAS

- : a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial:
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 20. Sekretaris Kabinet:
- 21. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 23. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 24. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 25. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 26. Gubernur Bank Indonesia;
- 27. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 28. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 30. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

R. Gani Muhamad, S.H. M.A.P.
Pembina Utama Muda IV.C.
NIP. 19690818 199603 100 ATJENDONES